



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 114 / 050 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG SOSIAL BUDAYA KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan yang disusun oleh organisasi perangkat daerah serta memastikan monitoring evaluasi rencana program dan kegiatan sehingga mencapai sasaran pembangunan yang diharapkan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kota Pariaman Tahun 2023 dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;


6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kota Pariaman Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi kegiatan perencanaan antar dinas dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya;
 - b. membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan antar dinas dan instansi terkait di bidang sosial dan budaya;
 - c. melakukan survey dan pemantauan berkala dari kegiatan organisasi perangkat daerah terkait bidang sosial dan budaya.
- KETIGA : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup melampirkan Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

BADAN KOORDINASI PROSEDUR BUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/AGIAN PERTAMA	29/12-23
SURVEY/PELAKSANAAN	20/03-23
ANALISIS/PELAKSANAAN	23/03-23
REVISI/PELAKSANAAN	27/03-23
KACIK/PELAKSANAAN	27/03-23
UNDANG-UNDANG	

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 114 / 050 / 2023

TANGGAL : 30 Maret 2023


TENTANG : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL
BUDAYA KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NAMA TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan
1	2	3
I.	TIM PENGARAH	
	Pengarah	Walikota Pariaman
	Wakil Pengarah	Wakil Walikota Pariaman
	Pembina	Sekretaris Daerah Kota Pariaman
	Penanggung Jawab	Kepala Bappeda Kota Pariaman
	Anggota	Sekretaris Bappeda Kota Pariaman
II.	TIM TEKNIS	
	Ketua	Kabid. Pemerintahan dan Sosbud Bappeda Kota Pariaman
	Sekretaris	Kasi. Sosial Budaya Bappeda Kota Pariaman
	Koordinator Bidang	Kabid. Ekonomi Bappeda Kota Pariaman
	Koordinator Bidang	Kabid. Sarana Prasarana Wilayah Bappeda Kota Pariaman
	Koordinator Bidang	Kabid. Litbang dan Evaluasi Bappeda Kota Pariaman
	Anggota	Kasubag. Perencanaan Program Bappeda Kota Pariaman
	Anggota	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan Inspektorat Pariaman
	Anggota	Kasubag. Umum dan Program BPKPD Kota Pariaman
	Anggota	Kasubag. Umum dan Program BKPSDM Kota Pariaman
	Anggota	Kasubag. Umum dan Program Dinas PM dan Desa
	Anggota	Kasubag. Umum dan Program Dinas DP3AKB
	Anggota	Kasubag. Umum dan Program Dinas Pendidikan
	Anggota	Kasubag. Umum dan Program Dinas Kesehatan
	Anggota	Kasubag. Umum dan Program Dinas Sosial
	Anggota	Kasubag. Umum dan Program Dinas Dukcapil
	Anggota	Kasubag. Umum dan Program Dinas Perpustakaan Arsip
	Anggota	Kasubag. Umum dan Program Kecamatan Pariaman Tengah
	Anggota	Kasubag. Umum dan Program Kecamatan Pariaman Timur
	Anggota	Kasubag. Umum dan Program Kecamatan Pariaman Utara

	Anggota	Kasubag. Umum dan Program Kecamatan Pariaman Selatan
	Anggota	Kasubag. Tata Usaha Kantor Kesbangpol
III.	SEKRETARIAT	
	Ketua	Kasi Pemerintahan Bappeda Kota Pariaman
	Anggota	a. Staf Bidang Pemsosbud Bappeda Kota Pariaman
		b. Staf Bidang Ekonomi Bappeda Kota Pariaman
		c. Staf Bidang SPW Bappeda Kota Pariaman
		d. Staf Bidang Litbang Evaluasi Bappeda Kota Pariaman
		e. Staf Kasubag. Perencanaan Program Bappeda

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUMI NGTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	29/11-27
ANSTEN KANTOR	08/12
125/20	
220/3-27	